

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 935/MENKES/SK/X/2009

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM YUKUM MEDICAL CENTRE MILIK PT. MITRA MEDICAL CENTRE PROVINSI LAMPUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Yukum Medical Centre telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Yukum Medical Centre sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Yukum Medical Centre dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinteh. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;
 - 7. Peratusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN **KESATU** KELAS RUMAH SAKIT UMUM YUKUM MEDICAL CENTRE MILIK

PT. MITRA MEDICAL CENTRE PROVINSI LAMPUNG.

: Rumah Sakit Umum Yukum Medical Centre Milik PT. Mitra Medical **KEDUA** Centre Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi

Madya Setara Kelas C.

: Direktur Utama PT. Mitra Medical Centre segera menindaklanjuti KETIGA

penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan **KEEMPAT** : Keputusan guna menjamin

klasifikasi kelas yang ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2009

VIERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)